



PUTUSAN

Nomor 3356/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 04 Maret 1992, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 21 Juni 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 3356/Pdt.G/2022/PA.Bwi. pada tanggal 12 Juli 2022 pada pokoknya Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Juli 2009, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 15 Juli 2009;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor3356/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



2. Bahwa pada saat menikah status Penggugat adalah Perawan dan Tergugat adalah jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di XXX Tergugat selama 5 tahun, setelah itu pindah bertempat tinggal di rumah kost di Bali selama 3 tahun ;
4. Bahwa selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : XXX, umur 12 tahun ;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juni 2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan persoalan ekonomi yaitu penghasilan Tergugat sebagai Buruh Harian Lepas tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah lahir maupun batin Penggugat sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bekerja sendiri sebagai karyawan swasta ;
6. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian pada bulan Juli 2017 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 5 tahun dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 3356/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

atau jika Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di muka meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 3356/Pdt.G/2022/PA.Bwi. tanggal 15 Juli 2022, tanggal 01 Agustus 2022, dan tanggal 2 Agustus 2022 yang telah dibacakan di dalam persidangan, sedangkan ketidakdatangannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut belum berhasil ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya namun Majelis Hakim tetap berusaha untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat pada setiap persidangan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena upaya penasehatan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan untuk perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Juli 2022 dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban baik jawaban secara lisan maupun secara tertulis karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan dan pemeriksaan dalam

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 3356/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karenanya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXX Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 15 Juli 2009. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rejoagung Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 12 Juli 2022. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2) ;

B. Bukti saksi:

1. Nama **XXX**, tempat dan tanggal lahir, Denpasar, 31 Desember 1968 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX Barat Kota Denpasar, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Aceh dan terakhir tinggal bersama di rumah kost di Bali ;
 - Bahwa saksi tahu, selama dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : XXX, umur 12 tahun dan sekarang anak tersebut ikut Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu, pada awalnya saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, tetapi sejak bulan Juni 2017 ini antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun;

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor3356/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



- Bahwa saksi tahu, ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu, akibat peristiwa tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu, Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi ;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat tetapi usaha tersebut tidak berhasil sebab Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

2. Nama XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 15 April 1985 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Aceh dan terakhir keduanya tinggal bersama di tempat kos di Bali;
- Bahwa saksi tahu, selama dalam perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : XXX, umur 12 tahun dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi, pada mulanya saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juni 2017, antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor3356/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat karena Tergugat bekerja serabutan ;
- Bahwa saksi tahu, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi ;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat tetapi usaha tersebut tidak berhasil sebab Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2022, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon agar segera dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang perkara a quo sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf a beserta penjelasannya angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor3356/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara absolut merupakan kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banyuwangi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan pihak yang berperkara dengan menasehati Penggugat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat dalam rumah tangganya meskipun Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, tetapi usaha tersebut belum berhasil karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR., jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor3356/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan, tetapi Majelis Hakim tetap berusaha untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat pada setiap kali dilaksanakan persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil karenanya pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan oleh karena usaha perdamaian dengan menasehati agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat pada setiap kali pelaksanaan persidangan tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Juli 2022 dalam sidang tertutup untuk umum namun isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon agar gugatannya dikabulkan dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan resmi pada tanggal 15 Juli 2009 dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2017, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi yaitu penghasilan Tergugat sebagai buruh haria lepas tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah lahir Penggugat sehingga untuk memenuhinya, Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta sampai dengan sekarang, yang berakibat

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor3356/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak hubungan lagi dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban baik secara lisan maupun tertulis sebab Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. dan tahap jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugurlah hak jawab Tergugat dalam persidangan dan dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan sekaligus diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana ibarah dalam kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 329 yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له

Artinya ; *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa dengan gugurnya hak jawab Tergugat dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat namun oleh karena dalam perkara a quo berkaitan dengan perceraian, maka yang menjadi pokok masalah adalah

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor3356/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah benar Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara sah dan resmi pada tanggal 15 Juli 2009, apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih sejak bulan Juni 2017 yang disebabkan masalah ekonomi yaitu penghasilan Tergugat sebagai buruh harian lepas tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah lahir Penggugat sehingga untuk memenuhinya, Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta sampai dengan sekarang masalah ekonomi yaitu penghasilan Tergugat sebagai buruh harian lepas tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah lahir Penggugat sehingga untuk memenuhinya, Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta sampai dengan sekarang yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan lagi sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perceraian rawan terjadinya kebohongan, penyelundupan hukum, untuk memenuhi ketentuan Pasal 163 HIR. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Sumardiani binti Mardi** dan **Supiyati binti Kusnadi** yang akan dipertimbangkan berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2 tersebut merupakan fotokopi akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang,

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 3356/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen dengan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.1 tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut syariat agama Islam pada tanggal 15 Juli 2009 dan telah dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 15 Juli 2009, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, relevan dengan posita angka 1 dari dalil surat gugatan Penggugat, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat ((1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi materiil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.2 tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik yang isinya menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di Dusun Sumbengroto RT.001 RW.002 Desa Rejoagung Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, relevan dengan identitas Penggugat, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor3356/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi materiil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut telah diperiksa satu persatu, bukan saksi yang dilarang, telah disumpah menurut agamanya (agama Islam) sebelum memberikan keterangannya, keterangan saksi berdasarkan apa yang dialaminya, dan relevan dengan apa yang harus dibuktikan sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e, Pasal 147 dan Pasal 171 ayat (1) HIR. jo. Pasal 1907 dan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian karenanya saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut, antara keterangan saksi yang pertama dengan keterangan saksi yang kedua saling bersesuaian isinya dan relevan dengan posita angka 1, 3, 4, 5, 6, dan 7 dari dalil gugatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut, oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR. jo. Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengakuan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (**volledig**) dan mengikat (**bindend**) karenanya pengakuan Tergugat tersebut menjadi fakta hukum yang tetap dan Majelis Hakim sepakat untuk mendasarkan pertimbangan putusan ini dari pengakuan Tergugat tersebut. Hal

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor3356/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sejalan dengan doktrin hukum Islam dalam kitab Al-Bajuri Juz III halaman 334 dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

فإن أقرب ما أدعى عليه به لزمه ما أقرب به

Artinya : “ Apabila seseorang telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetaplah hukum atas suatu yang diakui itu ... “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pengakuan Tergugat yang dikuatkan oleh bukti yang bertanda P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat beragama Islam dan berdomisili di XXX Kabupaten Banyuwangi sedangkan Tergugat beragama Islam dan bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan akad nikah secara sah menurut agama Islam pada tanggal 15 Juli 2009 dan telah tercatat secara resmi di Kantor Urusan XXX Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 15 Juli 2009 ;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Aceh dan terakhir di Bali ;
4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama XXX, umur 12 tahun dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun tetapi sejak bulan Juni 2017, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut mulai tidak rukun karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat ;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 dan sampai sekarang, Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersamanya sampai sekarang ;
7. Bahwa selama berpisah ranjang tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi ;

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor3356/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah dinasehati agar Penggugat rukun dengan Tergugat tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia rukun dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti Penggugat beragama Islam dan berdomisili di XXX Kabupaten Banyuwangi sedangkan Tergugat beragama Islam dan bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berdomisili dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyuwangi karenanya domisili Penggugat dan tempat tinggal Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan akad nikah secara sah menurut agama Islam pada tanggal 15 Juli 2009 dan telah tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 15 Juli 2009 sampai sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara sah menurut agama Islam dan telah tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (**legal standing** atau **persona in iudicio**) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Banyuwangi dan keduanya berkepentingan hukum dalam perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 4

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor3356/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1), Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) beserta penjelasannya angka 9, dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf a beserta penjelasannya angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukann hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **Denis Yunia Ekafitri**, umur 12 tahun dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan hidup berumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak selama dalam perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) serta Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 78 ayat (1) dan (2) serta Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai terhadap Tergugat dan agar gugatannya dikabulkan, menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor3356/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan salah satu alasannya adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 dan sampai sekarang, Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersamanya sampai sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah membutuhkan antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang cukup lama yang merupakan alasan Penggugat bercerai dengan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f dan huruf h Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dan hal ini sejalan dengan ketentuan dalam AlQur'an Surat Arrum ayat 21 yang

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor3356/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir "

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. ketentuan dalam AlQur'an Surat Arrum ayat 21 tersebut dan setelah Majelis Hakim melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan, sebagaimana ketentuan-ketentuan di atas, tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebab antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang merupakan waktu yang cukup lama tanpa adanya keinginan untuk rukun lagi dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta mengingat Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun antara Penggugat dengan Tergugat tanpa adanya keinginan untuk rukun lagi dalam rumah tangganya yang merupakan waktu yang cukup lama tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak adanya keinginan untuk rukun lagi dalam rumah tangganya antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan sudah tidak ada rasa saling mencintai dan menyayangi yang berakibat keduanya masing-masing tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri dan tidak memperoleh hak-haknya sebagaimana ketentuan Pasal 30, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3),

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor3356/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 80 ayat (1), (2), dan (3), dan 83 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, maka sendi-sendi keadilan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat ditegakkan dalam rumah tangganya dan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut masih harus dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena sendi-sendi keadilan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat ditegakkan dalam rumah tangganya, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila tujuan perkawinan dan sendi-sendi keadilan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas tidak dapat diwujudkan dan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak perlu untuk dipertahankan karena tidak ada manfaatnya dan jika ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut masih tetap dipertahankan dalam keadaan rumah tangganya sebagaimana tersebut di atas, maka akan menimbulkan kemadhorotan yang lebih besar dan yang berkepanjangan baik kepada Penggugat maupun Tergugat sedangkan menolak kemudharatan atau kerusakan itu didahulukan daripada meraih atau mendapatkan maslahat dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan di atas. Hal ini sesuai dengan kaidah dalam Hukum Islam sebagaimana termuat dalam *Kitab Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yang selanjutnya diambilalih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan itu didahulukan daripada meraih kemaslahatan";

Menimbang, bahwa apabila ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 3356/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, di samping sendi-sendi keadilan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat ditegakkan dan kemaslahatan tidak didapatkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum sebagai suami isteri sebab statusnya sebagai suami isteri tetapi kewajiban-kewajibannya tidak pernah dilaksanakan dan hak-haknya tidak pernah diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicarikan jalan keluar atau solusinya untuk kedua belah pihak mendapatkan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa agar antara Penggugat dengan Tergugat terdapat rasa keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum dalam rumah tangganya, maka solusi atau jalan keluarnya adalah menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Sehubungan dengan perceraian tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dan pendapat ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam kitab Madza Hurriyat al Zaujaini fi al Thalaq juz I halaman 83 yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : “ Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diceraikan apabila telah memenuhi unsur-unsurnya dan juga tidak dapat diukur atau dinilai siapa yang menyebabkan atau menimbulkan perselisihan dan pertengkaran lebih dahulu namun yang menjadi tolok ukur bagaimana sesungguhnya keadaan rumah tangga dari pasangan suami isteri tersebut

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor3356/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah masih bisa disatukan dalam suatu rumah tangga atau tidak. Hal ini Majelis Hakim berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38.K/AG/1990, diangkat suatu *abstrak hukum*, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu yang menjadi pokok persoalan terkait dengan gugatan cerai tersebut adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah ataukah masih dapat dipertahankan dan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f dan huruf h Kompilasi Hukum Islam karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat dan yang menjadi pokok masalah adalah apakah Penggugat dan Tergugat pernah bercerai selama dalam perkawinannya tersebut karenanya Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai selama dalam perkawinannya karenanya talak bain sughro yang dijatuhkan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu) sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor3356/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Eko Junianto bin Marsam**) terhadap Penggugat (**Fitriyanti bin Sueb**);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.645.000,00 (Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang berlangsung pada hari ini **Senin**, tanggal **08 Agustus 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal **10 Dzulhijjah 1444** Hijriyah, oleh kami Drs. Zaiul Fatawi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H. dan Drs. Ambari, M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rusdiyanto, S.H., M.HES. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor3356/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Zaiul Fatawi, S.H.

Drs. Ambari, M.Si.

Panitera Pengganti,

Rusdiyanto, S.H., M.HES.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNB	Rp	520.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	645.000,00

(Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor3356/Pdt.G/2022/PA.Bwi.